

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan wawancara dengan instansi terkait yaitu LPSK dan KPAI. Maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kasus *trafficking* atau perdagangan manusia yang melibatkan warga negara asing ;

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seks Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing

Bahwa tidak ada pembeda dalam penanganan terhadap korban untuk memberikan suatu perlindungan. Dari LPSK sendiri menjelaskan tidak ada pembeda dalam penanganan yang diberikan oleh LPSK terhadap anak yang menjadi korban yang pelakunya merupakan warga negara asing. Perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan terhadap korban dengan cara ;

- a. Melakukan pendampingan terhadap korban,
- b. Melakukan pengarahan mengenai pemberian restitusi,
- c. Melakukan pemberian rehabilitasi,
- d. Melakukan pemberian psikiatroom,

- e. Dan melakukan perhitungan kerugian yang didapat oleh korban untuk melakukan pengajuan restitusi.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 menyatakan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau perenggantian biaya untuk tindakan tertentu. Terdapat dua jawaban yang berbeda dari dua instansi, yaitu ;

- a. Menurut LPSK pemberian restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah optimal,
- b. Berbeda dari KPAI bahwa pemberian restitusi kurang optimal bagi korban, karena korban hanya membutuhkan pemulihan psikisnya. Restitusi belum tentu dapat memberikan suatu kenyamanan dalam pemulihan korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian restitusi adanya suatu pengalihan hukuman ketika pelaku tidak dapat memberikan restitusi. Jika pelakunya warga negara asing, maka tetap dilakukan pengalihan hukuman dengan 1 (satu) tahun penjara. Tetapi ketika warga negara asing tersebut melakukan iktikad baik untuk membayar restitusi maka akan diterima, karena untuk

penyitaan harta LPSK tidak dapat menyitanya karena harus ada prosedur khusus melalui MLA.

2. Efektifitas Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seks Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing

Pengehitungan efektifitas dilihat dari 5 (lima) faktor, yaitu dari Undang-Undang, Aparat Negara, Fasilitas, Masyarakat, dan lingkup budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah berjalan menurut penulis tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut adanya beberapa faktor, yaitu :

- a. Pemberian restitusi tidak berjalan dengan semestinya, karena ketika pelakunya tidak dapat melakukan ganti kerugian maka akan dikenakan hukuman penjara dan korban tidak mendapatkan apa yang telah diperhitungkan oleh LPSK
- b. Penanganan kasus perdagangan manusia atau *trafficking* sangat lambat yang dilakukan oleh aparat Negara, dan adanya beberapa oknum dari aparat negara yang menghalang-halangi instansi yang akan melakukan tindak lanjut terhadap tempat-tempat yang menjadi suatu bentuk perdagangan manusia.

Efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum optimal. Adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dikarenakan dalam implementasinya tidak berjalan dengan benar. Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut penulis belum optimal. Adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat :

- a. Dalam implementasi tidak berjalan dengan benar,
- b. Adanya beberapa pihak terkait atau oknum tertentu yang melindungi,
- c. Dalam penanganan kasus *trafficking*, lembaga yang menanganinya memiliki sistem sendiri yang membuat kasus *trafficking* tidak berkembang.

Pendapat Soerjono Soekanto, efektif merupakan suatu taraf sejauhmana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuan. Jika hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat suatu dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam melakukan atau membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Aparat penegak hukum merupakan suatu bentuk efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis. Adanya suatu aparatur negara yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, merupakan suatu bentuk agar

dapat efektifnya kinerja hukum tertulis, kendalanya bahwa tidak ada keterampilan yang profesional dan mempunyai mental yang baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu ;

1. Bentuk pemberian restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu adanya ratifikasi ketika pelaku dialihkan menjadi hukuman kurungan satu tahun dikarenakan tidak dapat membayar restitusi, maka tetap dilakukan dengan kerja sosial atau penyitaan harta kekayaan ketika pelaku merupakan Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk pelaku Warga Negara Asing ketika pelaku dialihkan dengan hukuman kurungan selama satu tahun, maka dilakukannya kerja sosial ketika harta pelaku berada di negara aslinya.
2. Pelaksanaan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlu di tegaskan dalam pelaksanaannya dengan cara melakukan suatu evaluasi setiap bulannya oleh lembaga yang berwenang seperti KPAI, UPT P2 TP2A, LPSK dan lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan terhadap anak lainnya.
3. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dioptimalkan lagi.

Bagi pihak-pihak yang terikat atau adanya oknum tertentu yang terlibat dalam perlindungan yang salah perlu ditindak tegas dengan dilakukannya pemecatan atau suatu *scoring* agar pihak-pihak yang terkait atau oknum yang terlibat dapat menimbulkan efek jera karena melindungi sesuatu hal salah. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 dalam pemberian restitusi, perlu di optimalkan kembali dan melakukan suatu hubungan kerja yang baik dalam melakukan suatu informasi yang baik dari LPSK kepada KPAI dalam pelaksanaannya memberikan suatu restitusi kepada korban.